



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN
Nomor: 23/KPA.W30-A3/SK.TI1/I/2024

TENTANG
JENIS-JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN
TAHUN 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN

- Menimbang** : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Tabanan dalam melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor:144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- b. Bahwa agar pelayanan meja informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibuat pedoman jenis informasi yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN TENTANG JENIS-JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Menentukan jenis-Jenis Informasi pada Pengadilan Agama Tabanan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ketua,



Dr. Abdul Mustopa, S.H.I.,M.H.
NIP. 19800604.200904.1.005

Tembusan:
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali

A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan

1. Profil Pengadilan meliputi:
 - a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;
 - b. Struktur organisasi Pengadilan;
 - c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
 - d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;
 - e. Profil singkat pejabat struktural; dan
 - f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
4. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat
 - a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
 - c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
 - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
 - e. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
 - f. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
6. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan
7. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Nama program dan kegiatan;
 - b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
8. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
9. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
10. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
11. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
12. Informasi Laporan Akses Informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
 - b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
 - c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
 - d. Alasan penolakan permohonan informasi.
13. Informasi Lain Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan Agama Tabanan Selain informasi di atas

1. Informasi tentang penerimaan calon pegawai, calon hakim dan/atau kebutuhan calon hakim agung
2. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tabanan
3. Rencana Strategis Pengadilan Agama Tabanan


C. Informasi yang wajib tersedia dan dapat diakses oleh publik

1. Informasi tentang perkara dan persidangan
 - a. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
 - b. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara. Informasi dalam Buku Register Perkara.
 - c. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
 - d. Laporan penggunaan biaya perkara.
2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
 - a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang
 - b. dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya.
 - c. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
 - d. Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
 - e. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
3. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan
4. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
 - a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan
 - b. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
 - c. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: Nama, Riwayat Pekerjaan, Posisi, Riwayat Pendidikan, Penghargaan yang diterima
 - d. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai.
 - e. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
 - f. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
 - g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
 - h. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.
 - i. Informasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advis/blaad;
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
3. SKP atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan dan
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu;
8. Informasi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketua



Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.
NIP. 19800604.200904.1.005